



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/Prov/17/II/2019

TENTANG

SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan asas keterbukaan dalam dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maka dipandang perlu untuk membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan pimpinan dan tim pelaksana dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: SP DIPA-076.011.2.65340/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU;

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana di maksud Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Mengelola dokumentasi dan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Memperbarui dokumentasi dan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu secara berkala;
4. Memelihara dokumentasi dan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
5. Mengunggah dokumentasi dan informasi hukum pada laman jdih.kpu.go.id/bengkulu;
6. Membuat laporan perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654340/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

IRWAN SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktari Huzaiery

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu Nomor: 50 /HK.03.1-
Kpt/Prov/17/III/2019
Tanggal 22 Februari 2019
Tentang
Susunan Tim Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) di
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu

I. PIMPINAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

1. Irwan Saputra : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Eko Sugianto : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
3. Siti Baroroh : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
4. Darlinsyah : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
5. Emex Verzon : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

II. PENANGGUNG JAWAB

Siswanto : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

III. TIM PELAKSANA

1. Pimpinan Redaksi : Oktan Huzaery (Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas)
2. Wakil Pimpinan Redaksi : Handri Kupatri Jaya (Plh. Kasubbag Teknis dan Hupmas)
3. Staf Redaksi : M. Benny Eka Putra (Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas)
Ahmad Karyadi (Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas)
Angky Galaty (Staf Sub Bagian Hukum)
Aderianko (Staf Sub Bagian Hukum)
Wika Wachyuni (Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas)
Iskandar (Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas)
Fitrian Ansyori (Staf Sub Bagian Hukum)

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaery

